



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABDUSSALAM BIN SAHLAN ;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /31 Desember 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Trunojoyo III B Rt. 003, Rw 002, Kel Pejagan, kec Bangkalan, Kab Bangkalan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 November 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 10 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ABDUSSALAM BIN SAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUSSALAM BIN SAHLAN selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat 108 CC tahun 2016 warna hitam Nopol : M-4240-J, Noka : MH1JFZ111GK091559, Nosin : JFZ1E1081173 a.n. KHAIRUL ANWAR.
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Nomor : M.08809383, Merk Honda Beat, 108 CC tahun 2016 warna hitam Nopol : M-4240-J, Noka : MH1JFZ111GK091559, Nosin : JFZ1E1081173 a.n. KHAIRUL ANWAR.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda  
Dikembalikan kepada KHAIRUL ANWAR
  - 1 (satu) potong Jaket Jeans Warna Biru Merk "Lois"
  - 1 (satu) potong Celana panjang Jeans Warna Biru Merk "Lois"  
Dirampas untuk dimusnahkan
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya dapat sekiranya di berikan hukuman yang seringang ringan nya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa ABDUSSALAM BIN SAHLAN dan FENDI (DPO), pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021, sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Raya yang beralamat di jalan KH. ABD. MUIN Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam No. Pol M 4240 J, Noka : MH1JFZ111GK091559, Nosin : JFZ1E081173, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi KHAIRUL ANWAR, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Sabtu, tanggal 03 Juli 2021, sekira pukul 11.00 wib, terdakwa ABDUSSALAM BIN SAHLAN dan FENDI (DPO) yang saat itu sedang berada di rumah FENDI yang beralamat di Ds. Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan, lalu berbincang-bidang dan bersepakat untuk bekerja mencari motor milik orang lain untuk diambil dan dijual. Lalu hasil dari kesepakatan tersebut maka terdakwa pergi dari rumah FENDI dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dimana yang menyetir adalah terdakwa sedangkan FENDI membonceng dibelakang terdakwa tersebut sambil membawa kunci T milik FENDI. Setelah itu terdakwa dan FENDI mencari sasaran, hingga saat sampai di jalan KH. ABD. MUIN Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, terdakwa dan FENDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam No. Pol M 4240 J, Noka : MH1J FZ111G K09 1559, Nosin : JFZ1E081173 yang terparkir dipinggir jalan tepatnya di luar pagar depan rumah saksi, sehingga melihat hal itu maka terdakwa dan FENDI menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai. Setelah itu FENDI turun dari boncengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut sambil membawa kunci T miliknya sedangkan terdakwa tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah itu FENDI mendekati sepeda motor tersebut lalu FENDI tanpa ijin merusak lubang kunci sepeda motor itu dengan menggunakan kunci T yang dibawahnya, lalu setelah berhasil kemudian FENDI tanpa ijin membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa yang diikuti oleh terdakwa.
- Sesampainya di rumah terdakwa lalu keesokan harinya terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui MUHAMMAD YUSUF (adik terdakwa) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi menjadi dua yaitu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FENDI juga mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas perbuatan terdakwa ABDUSSALAM BIN SAHLAN dan FENDI (DPO) maka saksi KHAIRUL ANWAR mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KHAIRUL ANWAR, di bawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara.
- Bahwa saksi merupakan korban pencurian, dan yang diambil adalah sepeda motor ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu, tanggal 03 juli 2021, sekitar pukul 13.30 Wib di tepi jalan depan teras rumah di jalan KH. ABD. MUIN Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya kejadian saksi tidak tahu, tapi istri saksi yang bernama Aisyah menurut cerita nya pada hari sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 Wib berangkat dari rumah menuju ke rumah kyai Ra seli yang jarak nya  $\pm$  100 meter dari rumah , lalu motor di kunci stir dan kunci kontak di kantong istri, lalu di dalam rumah kyai Ra seli menanyakan apakah itu anak ibu yang mengambil motor, dan dijawab bukan oleh istri saksi, lalu istri saksi keluar sepeda motor sudah diambil dan berteriak " maling, maling, lalu di bawa kabur motor tersebut ;
- Bahwa motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam No. Pol M 4240 J, Noka : MH1JFZ111GK091559, Nosin : JFZ1E081173, dan milik saksi ;
- Bahwa motor sampai saat ini belum kembali ;
- Bahwa kendaraan dibeli secara kredit namun sudah lunas ;
- Bahwa kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku dan info nya yang mengambil ada 2 orang;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil motor tersebut ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. AISYAH, keterangan nya dibacakan, pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi korban Khairul anwar ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu, tanggal 03 juli 2021, sekitar pukul 13.30 Wib di tepi jalan depan teras rumah di jalan KH. ABD. MUIN Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 Wib berangkat dari rumah menuju ke rumah kyai Ra seli yang jarak nya  $\pm$  100 meter dari rumah , lalu motor di kunci stir dan kunci kontak di kantong, lalu di dalam rumah kyai Ra seli menanyakan apakah itu anak ibu yang mengambil motor, dan dijawab oleh saksi bukan, lalu saksi keluar sepeda motor sudah diambil dan berteriak " maling, maling, lalu di bawa kabur motor tersebut ;
- Bahwa motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam No. Pol M 4240 J, Noka : MH1JFZ111GK091559, Nosin : JFZ1E081173, dan milik saksi ;
- Bahwa motor sampai saat ini belum kembali ;
- Bahwa kendaraan dibeli secara kredit namun sudah lunas ;
- Bahwa kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku dan info nya yang mengambil ada 2 orang;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil motor tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan didalam berkas perkara yang diberikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa saya mengambil kendaraan pada hari sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar jam 13.00 Wib di pinggir jalan KH Abd Muin, kel pejagan kec Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saya mengambil satu unit kendaraan ;
- Bahwa kendaraan yang saya ambil tidak tahu milik siapa ;
- Bahwa saya mengambil bersama teman yang bernama Fendi ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya akan mengambil kendaraan sejak tanggal 3 juli 2021 saat main kerumah Fendi, lalu saya mengajak fendi untuk mengambil motor tersebut ;
  - Bahwa saya menggunakan kunci T yang dibawa dari rumah ;
  - Bahwa setelah mengambil motor saya jual ke Mohammad yusuf seharga Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
  - Bahwa dari hasil menjual saya mendapatkan untung sebesar Rp 1.500.000,- dan fendi mendapatkan 1.500.000,- juga;
  - Bahwa hasil keuntungan itu saya gunakan untuk menambah modal jualan dan keperluan keluarga ;
  - Bahwa saya mengambil tidak ada ijin kepada pemilik nya ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ABDUSSALAM BIN SAHLAN dan FENDI (DPO), pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021, sekira pukul 13.00 wib bertempat di pinggir Jalan Raya yang beralamat di jalan KH. ABD. MUIN Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam No. Pol M 4240 J, Noka : MH1JFZ111GK091559, Nosin : JFZ1E081173, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi KHAIRUL ANWAR;
- Bahwa benar awalnya Sabtu, tanggal 03 Juli 2021, sekira pukul 11.00 wib, terdakwa ABDUSSALAM BIN SAHLAN dan FENDI (DPO) yang saat itu sedang berada di rumah FENDI yang beralamat di Ds. Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan, lalu berbincang-bincang dan bersepakat untuk bekerja mencari motor milik orang lain untuk diambil dan dijual. Lalu hasil dari kesepakatan tersebut maka terdakwa pergi dari rumah FENDI dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dimana yang menyetir adalah terdakwa sedangkan FENDI membonceng dibelakang terdakwa tersebut sambil membawa kunci T milik FENDI. Setelah itu terdakwa dan FENDI mencari sasaran, hingga saat sampai di jalan KH. ABD. MUIN Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, terdakwa dan FENDI melihat 1

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam No. Pol M 4240 J, Noka : MH1J FZ111G K09 1559, Nosin : JFZ1E081173 yang terparkir dipinggir jalan tepatnya di luar pagar depan rumah saksi, sehingga melihat hal itu maka terdakwa dan FENDI menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai. Setelah itu FENDI turun dari boncengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut sambil membawa kunci T miliknya sedangkan terdakwa tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah itu FENDI mendekati sepeda motor tersebut lalu FENDI tanpa ijin merusak lubang kunci sepeda motor itu dengan menggunakan kunci T yang dibawanya, lalu setelah berhasil kemudian FENDI tanpa ijin membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa yang diikuti oleh terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui MUHAMMAD YUSUF (adik terdakwa) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi menjadi dua yaitu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan FENDI juga mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa ABDUSSALAM BIN SAHLAN dan FENDI (DPO) maka saksi KHAIRUL ANWAR mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke -5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang ;
3. Yang sebagian atau keseluruhan nya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu ABDUSSALAM BIN SAHLAN selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur *Barang Siapa*” ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur “Mengambil barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” yaitu para terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2021, sekira pukul 11.00 wib, terdakwa ABDUSSALAM BIN

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHLAN dan FENDI (DPO) yang saat itu sedang berada di rumah FENDI yang beralamat di Ds. Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan, lalu berbincang-bincang dan bersepakat untuk bekerja mencari motor milik orang lain untuk diambil dan dijual. Lalu hasil dari kesepakatan tersebut maka terdakwa pergi dari rumah FENDI dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dimana yang menyetir adalah terdakwa sedangkan FENDI membonceng dibelakang terdakwa tersebut sambil membawa kunci T milik FENDI. Setelah itu terdakwa dan FENDI mencari sasaran, hingga saat sampai di jalan KH. ABD. MUIN Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, terdakwa dan FENDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam No. Pol M 4240 J, Noka : MH1J FZ111G K09 1559, Nosin : JFZ1E081173 yang terparkir dipinggir jalan tepatnya di luar pagar depan rumah saksi, sehingga melihat hal itu maka terdakwa dan FENDI menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai. Setelah itu FENDI turun dari boncengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut sambil membawa kunci T miliknya sedangkan terdakwa tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah itu FENDI mendekati sepeda motor tersebut lalu FENDI tanpa ijin merusak lubang kunci sepeda motor itu dengan menggunakan kunci T yang dibawanya, lalu setelah berhasil kemudian FENDI tanpa ijin membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa yang diikuti oleh terdakwa, Dengan demikian unsur "*Mengambil Barang*" telah terpenuhi ;

### Ad.3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam No. Pol M 4240 J, Noka : MH1JFZ111GK091559, Nosin : JFZ1E081173, yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi KHAIRUL ANWAR dan bukan milik terdakwa. Dengan demikian unsur "*yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain*" telah terpenuhi ;

### Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti bahwa terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor merk

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat Warna Hitam No. Pol M 4240 J, Noka : MH1JFZ111GK091559, Nosin : JFZ1E081173, tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, Dengan demikian unsur *"Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"* telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu awalnya Sabtu, tanggal 03 Juli 2021, sekira pukul 11.00 wib, terdakwa ABDUSSALAM BIN SAHLAN dan FENDI (DPO) yang saat itu sedang berada di rumah FENDI yang beralamat di Ds. Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan, lalu berbincang-bincang dan bersepakat untuk bekerja mencari motor milik orang lain untuk diambil dan dijual. Lalu hasil dari kesepakatan tersebut maka terdakwa pergi dari rumah FENDI dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dimana yang menyetir adalah terdakwa sedangkan FENDI membonceng dibelakang terdakwa tersebut sambil membawa kunci T milik FENDI. Setelah itu terdakwa dan FENDI mencari sasaran, hingga saat sampai di jalan KH. ABD. MUIN Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, terdakwa dan FENDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam No. Pol M 4240 J, Noka : MH1J FZ111G K09 1559, Nosin : JFZ1E081173 yang terparkir dipinggir jalan tepatnya di luar pagar depan rumah saksi, sehingga melihat hal itu maka terdakwa dan FENDI menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai. Setelah itu FENDI turun dari boncengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut sambil membawa kunci T miliknya sedangkan terdakwa tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situsasi sekitar. Setelah itu FENDI mendekati sepeda motor tersebut lalu FENDI tanpa ijin merusak lubang kunci sepeda motor itu dengan menggunakan kunci T yang dibawanya, lalu setelah berhasil kemudian FENDI tanpa ijin membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa yang diikuti oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa terdakwa mengambil barang tersebut yaitu di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6 Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah perbuatan pidana dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya Sabtu, tanggal 03 Juli 2021, sekira pukul 11.00

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib, terdakwa ABDUSSALAM BIN SAHLAN dan FENDI (DPO) yang saat itu sedang berada di rumah FENDI yang beralamat di Ds. Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan, lalu berbincang-bincang dan bersepakat untuk bekerja mencari motor milik orang lain untuk diambil dan dijual. Lalu hasil dari kesepakatan tersebut maka terdakwa pergi dari rumah FENDI dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dimana yang menyetir adalah terdakwa sedangkan FENDI membonceng dibelakang terdakwa tersebut sambil membawa kunci T milik FENDI. Setelah itu terdakwa dan FENDI mencari sasaran, hingga saat sampai di jalan KH. ABD. MUIN Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, terdakwa dan FENDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam No. Pol M 4240 J, Noka : MH1J FZ111G K09 1559, Nosin : JFZ1E081173 yang terparkir dipinggir jalan tepatnya di luar pagar depan rumah saksi, sehingga melihat hal itu maka terdakwa dan FENDI menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai. Setelah itu FENDI turun dari boncengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut sambil membawa kunci T miliknya sedangkan terdakwa tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah itu FENDI mendekati sepeda motor tersebut lalu FENDI tanpa ijin merusak lubang kunci sepeda motor itu dengan menggunakan kunci T yang dibawanya, lalu setelah berhasil kemudian FENDI tanpa ijin membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa yang diikuti oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat 108 CC tahun 2016 warna hitam Nopol : M-4240-J, Noka : MH1JFZ111GK091559, Nosin : JFZ1E1081173 a.n. KHAIRUL ANWAR.
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Nomor : M.08809383, Merk Honda Beat, 108 CC tahun 2016 warna hitam Nopol : M-4240-J, Noka : MH1JFZ111GK091559, Nosin : JFZ1E1081173 a.n. KHAIRUL ANWAR.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Dikembalikan kepada KHAIRUL ANWAR
- 1 (satu) potong Jaket Jeans Warna Biru Merk "Lois"
- 1 (satu) potong Celana panjang Jeans Warna Biru Merk "Lois"

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUSSALAM BIN SAHLAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat 108 CC tahun 2016 warna hitam Nopol : M-4240-J, Noka : MH1JFZ111GK091559, Nosin : JFZ1E1081173 a.n. KHAIRUL ANWAR.
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Nomor : M.08809383, Merk Honda Beat, 108 CC tahun 2016 warna hitam Nopol : M-4240-J, Noka : MH1JFZ111GK091559, Nosin : JFZ1E1081173 a.n. KHAIRUL ANWAR.
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Dikembalikan kepada KHAIRUL ANWAR
  - 1 (satu) potong Jaket Jeans Warna Biru Merk "Lois"
  - 1 (satu) potong Celana panjang Jeans Warna Biru Merk "Lois"
- Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI SH.MH sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI,SH dan SATRIO BUDIONO S.H.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NARUDDIN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh FAJRINI FAISAH,SH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI,SH

ERNILA WIDIKARTIKAWATI,SH.MH

SATRIO BUDIONO,SH.MHum

Panitera Pengganti,

NARUDDIN,SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bkl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)